

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAGI KLIEN ANAK
PEMBEBASAN BERSYARAT**

(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HANIFHATUL LAILI

NIM. 220106020

Mahasiswi Fakultas Syari' ah Dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2025 M/ 1447**

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAGI KLIEN ANAK
PEMBEBASAN BERSYARAT**

(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari' ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Prodi Ilmu Hukum


Oleh:

HANIFHATUL LAILI

Mahasiswi Fakultas Syari' ah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Nim. 220106020

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr.H.Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag.,M.H

NIP 197305182011011001

Pembimbing II



Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M

NIP 1984010420110111009

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAGI KLIEN ANAK
PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqaysah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada hari/ tanggal: 22 Januari 2026 M
3 Syaban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqaysah Skripsi

Ketua,



Dr.H.Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag.,M.H
NIP. 197305182011011001

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji I,



Fahkrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.
NIP. 197702312008011008

penguji II,



Nurul Fithria, S.HI., M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifhatul Laili

Nim : 220106020

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari' ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 19 September 2025

Yang menyatakan



Hanifhatul Laili

ABSTRAK

Nama : Hanifhatul Laili
Nim : 220106020
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syari' ah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bagi Klien Anak Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M
Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Anak, Pembebasan Bersyarat, Balai Pemasyarakatan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga harus dilindungi dan dijamin pemenuhan hak-haknya, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan perlunya penanganan yang komprehensif dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menekankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan penghukuman. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Klien Anak yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pembebasan Bersyarat merupakan hak integrasi yang diberikan kepada narapidana anak setelah menjalani sebagian masa pidana untuk mempersiapkan reintegrasi sosial secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, Balai Pemasyarakatan berperan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan, pengawasan, pendampingan, serta penelitian kemasyarakatan. Peran ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing Klien Anak Pembebasan Bersyarat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasinya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan ketentuan hukum dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah melaksanakan perannya sesuai ketentuan hukum, meliputi bimbingan kepribadian, pembinaan moral dan sosial, pengawasan perilaku, serta pendampingan dalam proses penyesuaian kembali dengan keluarga dan masyarakat. Namun demikian, terdapat kendala seperti jarak tempat tinggal Klien Anak yang jauh, keterbatasan transportasi, kondisi ekonomi keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum Klien Anak dan keluarganya. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tercatat 22 Klien Anak memperoleh Pembebasan Bersyarat, dan masih ditemukan ketidakpatuhan dalam kewajiban pelaporan meskipun telah diberikan toleransi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan komunikasi, pendekatan persuasif, pemberian pemahaman tentang kewajiban pelaporan, serta koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat. Optimalisasi peran tersebut memerlukan dukungan sarana, peningkatan kapasitas petugas, serta peningkatan kesadaran hukum Klien Anak dan keluarganya.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bagi Klien Anak Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh)”**. Dan Shalawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW serta beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang penuh benderang, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat motivasi, dukungan, dan juga doa dari berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala rasa kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Riza Afrian Mustaqim selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum, dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
3. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan juga dukungan selama menjalani perkuliahan.

4. Dan ucapan yang teristimewa kepada Cinta pertama saya, Ayah Zailami selaku ayah dari penulis, yang selalu senantiasa mengantar dan menjemput sejak penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga saat ini penulis sudah menyelesaikan pendidikan perkuliahan. Terima kasih Ayah selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang bukan lulusan sarjana, tapi beliau berhasil mendidik penulis, dengan mendukung dan selalu mendoakan penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Dan teruntuk wanita terhebatku, Mamak Nurlaila wati selaku ibu dari penulis, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, tanpa doa mamak mungkin penulis tidak bisa berada di posisi ini. Dan mamak juga telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaik nya, sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini agar segera menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Teruntuk Motivator terbaik saya, Fharid Nur Iman selaku Abang dari penulis, yang selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis, serta telah mengajari penulis dalam proses penyusunan skripsi penulis ini, beliau adalah motivasi bagi diri penulis untuk semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini, agar bisa menjadi seperti Abang saya yang bisa lulus sebagai lulusan terbaik di kampus LP3I dan dengan prestasi yang sudah banyak ia raih, keberhasilannya ini membuat saya menjadi semangat untuk menyelesaikan perkuliahan saya.
7. Ibu Murchamah, yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah mendukung , memotivasi, dan mendoakan penulis. Terima kasih telah mendampingi penulis dalam proses penelitian.
8. Umami Cut Kaslinda, yang selama ini telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Dan juga terima kasih karena telah memberikan saran-saran yang terbaik dalam proses penyusunan skripsi penulis.

9. Para sahabat penulis Nurul Fadilla, Pinta Maharani, dan Dina Srimahfuja, yang telah ikut terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, yang selalu mendukung penulis, menyemangati penulis setiap kali penulis merasa ingin menyerah, menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mulai dari pengajuan judul, dan juga bimbingan. Terima kasih telah selalu ada menemaniku melangkah dari awal perkuliahan hingga saat ini, teruntuk kalian semangat terus, dan semoga kalian juga segera menyusul.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Hanifhatul Laili. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melawan rasa *introvert*, pemalu, dan selalu *insecure* atau merasa kurang pada dirinya sendiri. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan walaupun terkadang masih sering belum berhasil, namun terima kasih tetap mau menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak pernah lelah mencoba. Terima kasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apa pun proses penyusunan skripsi, dan ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Marilah merayakan diri sendiri, sekecil apa pun pencapaiannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 21 Oktober 2025

Penulis

Hanifhatul Laili

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latif	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	zai	z	zet	و	wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	fathah dan yā'	ai	a dan i
اُو...	fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ...ي...آ	fathah dan alīf atau yā'	ā	a dan garis di atas
إ...ي...آ	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...و	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : - *al-Madīnah al- Munawwarah*

: - *al-Madīnatul- Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

kata yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدْيُ : *al-badī'u*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوَّء : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّازِقِينَ خَيْرٌ لَّهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ : - *wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَالْمِيزَانَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ : - *fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*fa aful-kaila wal-mīzān*

الْحَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ : - *ibrāhīm al-khalīl*

-*ibrāhīm mul-khalīl*

وَمُرْسَاهَا مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ : - *bismillāhi majrahā wa mursāh*

الْبَيْتِ حَجُّ النَّاسِ عَلَى وَرَأْسِهِ : - *wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

man istaṭā'a ilaihi sabīla

سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنْ : - *walillāhi 'alan- nāsi hijjul-baiti*

manistaṭā'a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا : - *wa mā muhammadun illā rasul*

لِلنَّاسِ وَضِعَ بَيْتِ أَوَّلِ إِنْ : - *inna awwala baitin wud i 'a linnāsi*

مُبَارَكَةٌ بَيْكَةً لِلَّذِي : - *lallaḏī bibakkata mubārakan*

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ : - *syahru ramadān al-laḏī unzila*

فِيهِ الْقُرْآنُ
A R K : - *syahru ramadānal- laḏī unzila*

فِيهِ الْقُرْآنُ
A R K : - *syahru ramadānal- laḏī unzila*

فِيهِ الْقُرْآنُ
A R K : - *syahru ramadānal- laḏī unzila*

الْمُبِينِ بِأَلْفُوقِ رَأَهُ وَكَفَدَ : - *wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn*

الْمُبِينِ بِأَلْفُوقِ رَأَهُ وَكَفَدَ : - *wa laqad ra'āhu bil ufuqil-mubīn*

الْعَالَمِينَ رَبِّ لِّلْهِ الْحَمْدُ : - *alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

الْعَالَمِينَ رَبِّ لِّلْهِ الْحَمْدُ : - *alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِيبٌ فَتَحٌ وَ اللّٰهُ مِنْ نَصْرٌ : - *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلّٰهِ : - *lillāhi al-amru jamī'an*

lillāhil-amru jamī'an

عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللّٰهُ : - *wallāha bikulli syai'in 'alim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contohnya: Samad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang dipakai (serapan) dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Per masyarakatan Kelas I Banda Aceh

Gambar 2 logo Balai Per masyarakatan Kelas I Banda Aceh

Gambar 3 Penyerahan surat izin penelitian

Gambar 4 foto bersama Ibu Mery Gustina, S.H

Gambar 5 foto *Id card* Ibu Mery Gustina, S.H

Gambar 6 foto bersama Ibu Rezekika, S.H

Gambar 7 foto *Id card* Ibu Rezekika, S.H

Gambar 8 foto bersama Ibu Murchamah, S. SOS

Gambar 9 foto *Id card* Ibu Murchamah, S. SOS

Gambar 10 foto bersama bapak Shamir, S.H

Gambar 11 foto *Id card* bapak Shamir, S.H

Gambar 12 foto di depan Kantor Balai Per masyarakatan Kelas I Banda Aceh

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor ke Bapas Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2023

Tabel 2 Klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor ke Bapas Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2024

Tabel 3 Klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor ke Bapas Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2025



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Surat Penelitian Dari Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh

Lampiran 4 Daftar Informan

Lampiran 5 Daftar Protokol Wawancara

Lampiran 6 Verbatim Wawancara

Lampiran 7 Foto dan Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA: KONSEP DASAR HUKUM PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	
DALAM PROSES PEMBEBASAN BERSYARAT.....	12
A. Pembimbing Kemasyarakatan.....	12
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan.....	12
2. Peran Pembimbing kemasyarakatan.....	13
3. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan.....	15
B. Balai Pemasarakatan.....	16
1. Pengertian Balai Pemasarakatan	16
2. Peran Balai Pemasarakatan	16
3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan	18
C. Pembebasan Bersyarat.....	19

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	19
2. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat	20
3. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Proses Pembebasan Bersyarat	21
BAB TIGA: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BALAI	
PEMASYARAKATAN KELAS I BANDA ACEH	24
A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh	24
1. Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh	24
2. Lokasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh	27
3. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh	27
4. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh ..	28
5. Logo Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh	29
6. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh	31
B. Peran Pembimbing kemasayarakatan Dalam Proses Pembimbingan Terhadap Klien Anak Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat	33
C. Faktor Penyebab Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat Laporan lebih lanjut kepada Pihak Bapas	36
D. Kendala dan Solusi untuk Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat namun tidak membuat laporan lebih lanjut	41
BAB EMPAT: PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	45
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berita terkait pelanggaran hukum ataupun perbuatan tindak pidana yang terjadi di Indonesia saat ini sedang marak sekali bermunculan di sosial media. Yang di mana pelanggaran hukum atau perbuatan tindak pidana itu tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, tetapi banyak juga yang melibatkan anak-anak, baik yang terlibat sebagai pelaku, korban ataupun saksi. Kasus tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak-anak biasanya seperti pembulhan, pembunuhan, narkoba, pencurian, tawuran dan masih banyak lainnya, Hal ini biasa disebabkan oleh faktor keluarga, lingkungan, teman bahkan faktor dari dalam diri sendiri, dan juga dari faktor ekonomi.¹

Anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya disebut (ABH) sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi “ Anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana.”²Anak yang berhadapan dengan hukum yang berada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan disebut sebagai Klien Anak.

Balai Pemasarakatan adalah bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki kewajiban untuk memberikan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang tentang

¹ Bambang Sarutomo, “*penyebab Anak di Bawah umur melakukan Tindak pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*”, Internasional Journal of Law Society Services, Universitas Islam Agung Semarang, Vol.1. no. 1 (2021), hlm. 1.

² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemasyarakatan.³ Berbagai macam bentuk Pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan. Mulai dari pemberian pembinaan agama, pendidikan, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian, Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat di terima kembali di dalam masyarakat, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Balai pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan terhadap klien anak yang telah memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan klien pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan setelah menjalani 2/3 dari masa pidananya,⁴ dengan syarat tertentu yang telah diberikan oleh pihak balai pemasyarakatan dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada klien anak, agar klien anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat berintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat sebagai dijelaskan dalam pasal 72 ayat (1) KUHP tahun 2023⁵. Islam juga telah menekankan bahwa pentingnya untuk memberikan kesempatan kepada orang yang telah melakukan kesalahan dan membantu untuk memperbaiki diri. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 67 yang berbunyi:

﴿الْمُفْلِحِينَ مَن يَكُونُ أَن فَعَسَىٰ صَالِحًا وَعَمِلَ وَأَمِنَ تَابَ مَن فَاَمَّا﴾

Artinya:

“Adapun orang yang bertobat, beriman, dan beramal Shaleh mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung”.⁶

³ Dwik Aditya Pratama, “Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan terhadap Klien Anak”, Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, Vol. 6. No. 1 (2024) hlm. 67-68.

⁴ Gunadi dkk, “Penologi dan Pemasyarakatan”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 146.

⁵ Rahman Amin, “Pidana dan Pemidanaan menurut Hukum Nasional”, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 223.

⁶ QS. Al- Qasas (28) 67.

Kaitan antara ayat di atas dengan Pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat adalah pemberian bimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat semata-mata bukan hanya tentang memberikan hukuman atau pengawasan, tetapi juga tentang membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Klien Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat juga diwajibkan melaporkan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Balai Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali di antaranya tidak melapor kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak Balai Pemasyarakatan. Disebabkan oleh beberapa kendala seperti jarak antara tempat tinggal klien anak dengan kantor Balai Pemasyarakatan berjauhan, kendala transportasi, dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh. Bahwa pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang klien anak yang dinyatakan bebas bersyarat. Klien anak tersebut diwajibkan melapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada saat tertentu dikarenakan kategorinya masih kategori pembebasan bersyarat. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah masih banyak diantaranya tidak melapor lagi kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh. Dan bahkan Pembimbing Kemasyarakatan, telah memberikan keringanan untuk tidak melaporkan secara langsung, jika klien anak mengalami kendala, dengan meminta izin terlebih

dahulu kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Namun tetap saja tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pembimbing Kemasyarakatan.⁷

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam permasalahan ini sehingga berdasarkan hal tersebut menarik bagi peneliti untuk mengambil judul skripsi **“Peran Pembimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Anak Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana Peran Pembimbing Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap Klien Anak yang Menjalani Pembebasan Bersyarat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing klien anak pembebasan bersyarat?
3. Bagaimana upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengatasi kendala pembimbingan klien anak pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pembimbing Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak yang Menjalani Pembebasan Bersyarat.

⁷ Murchamah, Kasubsi BKA Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh, wawancara 6 Agustus 2025, hari Rabu, pukul 10:30 WIB.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing klien anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengatasi kendala pembimbingan terhadap klien anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat.

D. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih memahami pembahasan ini dan menghindari kesalahpahaman, penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang ada dalam penelitian ini. Dengan penjelasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Peran

Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di mana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan.

2. Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 13, bahwa Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan terhadap Klien Anak di dalam dan di luar proses Peradilan Pidana.⁸

⁸ Andreansyah Fadli dkk, "*Sisi lain pelanggar Hukum*", (Kubu Raya: Ide Publishing, 2021), hlm. 21.

3. Klien Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 23, yang berbunyi:⁹

“ Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam Pelayanan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Pembimbing kemasyarakatan”

4. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat merupakan suatu mekanisme dalam Hukum Pidana yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk keluar dari lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sebagian masa hukumannya, yaitu sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana, dengan batas minimum waktu 9 bulan. Dengan syarat tertentu dan tetap dalam pengawasan.¹⁰ Dan juga diwajibkan untuk melaporkan kembali kepada pihak Balai Pemasyarakatan pada waktu tertentu.

E. Kajian pustaka

Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012” diantaranya:

Pertama, Winda Pratiwi, “Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar”. Skripsi, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya pembimbingan terhadap Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

⁹ Rupiah Joyo, “komunikasi Interpersonal Pembimbingan Kemasyarakatan (Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam proses Pendampingan di Balai Pemasyarakatan kelas II Bengkulu)”, (Yogyakarta: Ide Publishing, 2022), hlm. 30.

¹⁰ La Ode Faiqi, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik”, (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023), hlm. 70.

namun dalam praktiknya masih banyak sekali kendala yang terjadi, seperti keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya tingkat kepatuhan Klien Anak dan orang tua dalam menjalankan kewajiban setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat.¹¹

Kedua, Ade Suryaningsih, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto". Skripsi, IAN Purwokerto. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing Klien Anak, seperti membantu memperkuat motivasi, memberikan informasi, mendampingi Klien Anak dalam pengambilan keputusan, dan membimbing perilaku Klien Anak agar tidak mengulangi tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana di Balai Pemasyarakatan, Jauhnya jarak tempat tinggal Klien Anak dari Balai Pemasyarakatan, dan keterbatasan biaya transportasi dari pihak keluarga sehingga menghambat proses bimbingan yang berkesinambungan.¹²

Ketiga, Nika Stiyaningrum, "Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi pada Bapas Kota Makassar)". Skripsi, Universitas Negeri Makassar. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan berperan penting terhadap Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, dalam mengawasi, membimbing, dan memberikan motivasi kepada Klien Anak agar dapat diterima kembali dimasyarakat serta tidak mengulangi tindak pidana. Balai Pemasyarakatan juga membantu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis Klien Anak, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala

¹¹ Winda Pratiwi, "Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar ", 2021.

¹² Ade Suryaningsih, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto", 2019.

seperti kurangnya jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan dari keluarga maupun lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan proses pembimbingan tidak selalu berjalan secara optimal.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau proses untuk mendapatkan informasi dan mengelola data yang akan diteliti. dalam memilih metode penelitian harus berdasarkan kesesuaian terhadap masalah yang akan diteliti guna untuk menentukan apakah penelitian tersebut berhasil atau tidak, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in Action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat melalui observasi langsung ke lapangan. Guna untuk melihat apakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses bimbingan Klien Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat telah sesuai dengan kenyataannya di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan pendekatan Perundang-Undangan adalah yang dilakukan dengan cara memahami,

¹³ Nika Stiyaningrum, “ Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi pada Bapas Kota Makassar)”, 2016

menganalisis dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang ditangani.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi, seperti dari Balai Pemasarakatan yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam data primer terdapat peraturan perundang-undangan .
- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek Penelitian, skripsi dan juga Peraturan perundang-undangan.
- 3) Data tersier merupakan data yang sering disebut sebagai data pendukung, yang penulis peroleh melalui surat kabar, majalah, kampus, website, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan proses mengumpulkan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang akan di wawancara, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber, guna untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat terkait kasus yang akan di teliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 4 (empat) orang Pembimbing kemasyarakatan pertama.

- b. Dokumentasi merupakan Proses mengumpulkan data melalui pengambilan gambar atau foto. Penulis menggunakan dokumentasi sebagai teknik Pengumpulan data guna untuk memperkuat data yang diperoleh. Pada penelitian ini penulis mengambil gambar dengan 4 (empat) orang Pembimbingan Kemasyarakatan pertama.

5. Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggabungkan antara bahan hukum dan hasil wawancara di lapangan. Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, serta pandangan peneliti sendiri. Dengan tujuan untuk menilai peran pembimbing kemasyarakatan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, serta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan susunan proposal skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian yang sering di sebut dengan bab, yang dibagi menjadi 4 (empat) bab, walaupun memiliki beberapa bab dengan pembahasan yang berbeda-beda tetapi saling berkaitan. Agar memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika susunan penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, pada bab ini memuat bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mendasari dibuatnya penelitian ini oleh penulis, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir ada juga sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab dua ini penulis membahas terkait tinjauan pustaka Yang mencakup pembahasan Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi pengertian, perannya dalam membimbing, mengawasi, dan mendampingi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat, serta dan kewajiban pembimbing kemasyarakatan. Kemudian juga mencakup pembahasan Balai Pemasyarakatan yang meliputi pengertian, tujuan, dan fungsi Balai Pemasyarakatan. Dan juga mencakup pembahasan Pembebasan Bersyarat yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, dan tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat.

Bab tiga, pada bab tiga ini penulis membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh, yang mencakup Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh, yang meliputi sejarah, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, logo, serta tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh. Kemudian juga mencakup pembahasan terkait Peran Pembimbing kemasyarakatan dalam Bimbingan terhadap Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Faktor penyebab Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat Laporan lebih lanjut kepada Pihak Bapas, dan juga mencakup pembahasan kendala dan Solusi dari Bapas dalam Membimbing Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat.

Bab empat, pada bab empat yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berisikan saran.

BAB DUA

**KONSEP DASAR HUKUM PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM PROSES
PEMBEBASAN BERSYARAT**

A. Pembimbing Kemasyarakatan

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Klien Anak, baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pengertian ini juga dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) angka 17.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.0-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan yang ditunjuk sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, dan dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum

yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap klien anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.¹⁴

2. Peran Pembimbing kemasyarakatan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan:

1) Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Pra- Adjudikasi

Pada Tahap Pra- Adjudikasi, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan untuk kepentingan Diversi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian.

Dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani Anak yang berhadapan dengan Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian Kemasyarakatan untuk membantu proses penyidikan.

2) Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Adjudikasi

Pada Tahap Adjudikasi adalah Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk mendampingi Klien Anak dalam proses Diversi. Namun apabila Diversi tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada tahap persidangan. Dalam tahap persidangan Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan untuk menyampaikan hasil penelitian Kemasyarakatan kepada Majelis Hakim dan mendampingi serta memfasilitasi Keluarga Klien Anak dalam proses persidangan.

¹⁴ Soeardy dkk, "*Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Anak*", (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), hlm. 29-30.

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setelah surat Dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan hasil penelitian Kemasyarakatan terkait Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak tersebut, kecuali Hakim berpendapat lain. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkannya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara.

3) Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Pos- Adjudikasi

Pada Tahap Pro- Adjudikasi, yaitu setelah Anak yang berhadapan dengan Hukum atau Klien Anak telah dijatuhi putusan atau telah divonis oleh Majelis Hakim. Pembimbing Kemasyarakatan berperan membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal atau Klien Anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

a. Huruf d, yang berbunyi sebagai berikut:

“Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan dan pembimbingan”

b. Huruf e, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap Anak yang memperoleh Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat”.¹⁵

¹⁵ Ridlo Pambudi, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana persetubuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)”, *Dinamika Hukum*, Universitas Slamet Riyadi, Vol.11. No. 3 (2020), hlm. 127-129.

3. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan telah menjelaskan bahwa tugas Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk:
 - 1) Membantu dalam meringankan tugas penyidikan oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam menangani perkara Anak Nakal.
 - 2) Menentukan program pembinaan bagi Klien Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
 - 3) Menentukan program perawatan terhadap tahanan di Rutan.
 - 4) Menentukan program bimbingan dan bimbingan tambahan terhadap klien pemasyarakatan.
- b) Melaksanakan bimbingan pemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Pemasyarakatan.
- c) Memberikan pelayanan kepada instansi lain serta kepada masyarakat yang memiliki permintaan data atau hasil dari penelitian kemasyarakatan pada klien tertentu.
- d) Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
- e) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi Pidana Pengawasan, Anak Didik yang diserahkan kembali kepada orang tua, wali dan orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberikan tugas pembimbingan.¹⁶

¹⁶ Mohamad Sugiarto Sarfa'i, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon", Jurnal Ilmu Hukum, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 7. No. 2 (2021), hlm. 254.

B. Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah Lembaga (Pranata) untuk melaksanakan bimbingan kepada klien Pemasyarakatan. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menegaskan bahwa bimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Rohani Klien Pemasyarakatan. Serta dalam angka 6 telah disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Dasar pembentukan Balai Pemasyarakatan dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA). Kemudian dilakukan perubahan dengan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PR.07.03-17 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas).¹⁷

2. Peran Balai Pemasyarakatan

Dalam Sistem Pemasyarakatan di samping Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), juga terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tugasnya

¹⁷ Andi Marwan Eryansyah, *"Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)"*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 40.

adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan, sedangkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) tugasnya adalah melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan Pemasyarakatan.

Warga binaan Pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan terdiri dari:

- 1) Terpidana Bersyarat;
- 2) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas;
- 3) Anak Negara yang berdasarkan Putusan Pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada Orang Tua atau Badan Sosial;
- 4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada Orang Tua Asuh atau Badan Sosial;
- 5) Anak Asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada Orang Tua atau Walinya.

Orang-orang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang telah disebutkan di atas dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebut sebagai Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka (9)). Mereka dibimbing ketika sudah tidak menghuni di lembaga pemasyarakatan/ Lembaga Pemasyarakatan Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani.

Apabila bimbingan terhadap Anak Negara diserahkan kepada Orang Tua atau Walinya seperti dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e Undang-Undang Pemasyarakatan, maka Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak melakukan bimbingan terhadap mereka, melainkan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap Orang Tua Asuh atau Badan Sosial dan Orang Tua atau Wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat terpenuhi;

- 2) Pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Jadi pada prinsipnya Balai Pemasyarakatan (Bapas) di dalam sistem Pemasyarakatan Anak yang terlibat tindak pidana berperan untuk memberikan bimbingan agar nantinya Anak tersebut dapat diterima kembali oleh Masyarakat dan dapat menjadi warga negara yang lebih baik.¹⁸

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan Pemasyarakatan Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Dan juga dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, telah dijelaskan bahwa Balai pemasyarakatan (Bapas) memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum , dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun diluar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian Kemasyarakatan.
- 2) Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan pada putusan hakim dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun fungsi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Peradilan.
- 2) Melakukan registrasi Klien Pemasyarakatan.

¹⁸ Idik Saiful Bahri, *“Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika”*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), hlm. 49-51.

- 3) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- 4) Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Memberikan bimbingan tambahan kepada Bekas Narapidana, Anak Negara, dan Klien Pemasyarakatan.
- 6) Melakukan urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan.

C. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah lepasnya narapidana, baik narapidana Dewasa maupun Anak setelah menjalani hukuman sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) hukumannya dengan ketetapan 2/3 (dua pertiga) itu tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan Bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak pidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pembebasan Bersyarat diberikan dengan maksud untuk masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dengan kebebasan penuh dalam masyarakat. Hak narapidana yaitu berhak mendapatkan layanan Integritas, salah satunya adalah Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat merupakan proses Pembinaan Narapidana dengan cara mengintegrasikan atau membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sesuai dengan persyaratan yang ada dan telah ditentukan. Dengan tujuan supaya Narapidana dapat berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembalikan nilai-nilai

kemanusiaan yang ada pada diri narapidana, sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah narapidana tersebut menjalani masa hukumannya.¹⁹

Tetapi ada juga kesempatan bagi narapidana anak untuk dilepas dari penjara setelah menjalani hukumannya, dengan permohonan izin dari Kalapas yang menyampaikan permohonannya kepada Menteri Kehakiman agar anak dapat dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dengan atau tanpa syarat, apabila Kalapas berpendapat bahwa anak negara tidak memerlukan pembinaan lagi setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit satu tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi.²⁰

2. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Klien Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Syarat Umum, disebutkan dalam pasal 82 Permenkumham tahun 2018:

- 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
- 4) Masyarakat dapat menerima kegiatan pembinaan Narapidana.

¹⁹ Aldi Romadani dkk, "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal of sharia and law, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, vol. 2. No. 1 (2023), hlm. 340-341.

²⁰ Rahmad Efendy Al Amin Siregar, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur", Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, UIN Ar-Raniry, Vol. 3. No. 1. (2017), hlm. 65.

Syarat khusus, disebutkan dalam Pasal 84 Permenkumham tahun 2018:

- 1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu menyelidiki Kebenaran dari tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- 3) Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari sisa masa pidana Yang wajib dijalani;
- 4) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi Pidana dan menyatakan ikrar sebagai berikut:
 - I. Kesetiaan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;
 - II. Tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.²¹

3. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Proses Pembebasan Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 dapat ditemukan dalam Bab V tentang syarat dan tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat yang dalam bagian kedua mengatur terkait tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat yang mencakup Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data

²¹ Martini, "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Garut)", Jurnal Predestination, Universitas Negeri Makassar, Vol. 2. No. 1. (2021), hlm. 8.

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat (Pasal 57 ayat 1).

- 2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat Pemasarakatan Lapas (Pasal 57 ayat 2).
- 3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal (Pasal 57 ayat 3).
- 4) Usulan Kepala Kantor Wilayah berupa rekapitulasi data Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan melampirkan:
 - a. Hasil sidang tim pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah;
 - b. Fotokopi putusan Hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan
 - c. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas (Pasal 57 ayat 4).
- 5) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat Pemasarakatan Direktorat Jenderal (Pasal 57 ayat 5).

Dan untuk tata cara atau proses pemberian Pembebasan Bersyarat telah dikemukakan di dalam Pasal 15, 15a, 15b, dan 16 KUHPidana sebagai berikut:

- 1) Pengurus penjara tempat narapidana mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk dikenakannya Pelepasan Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat terhadap seorang narapidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHPidana.
- 2) Menteri Kehakiman menetapkan Pembebasan Bersyarat setelah menimbang usulan dari pengurus penjara dan mendapatkan keterangan dari Jaksa tempat asal narapidana Pasal 16 ayat (1) KUHPidana. Jika perlu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Reklasering pusat

(Pasal 16 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 4 Ordonansi Pelepasan Bersyarat).

- 3) Orang yang mendapatkan Pelepasan Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat diberikan surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya.
- 4) Pengawasan supaya segala syarat dipenuhi yang dilakukan oleh pejabat, Pejabat yang dimaksud adalah jaksa yang berwenang untuk menyuruh menjalankan putusan jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- 5) Agar syarat-syarat dapat dipenuhi, maka diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberikan bantuan kepada terpidana (Pasal 15a ayat (4) KUHPidana).
- 6) Selama dalam masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula disertai (Pasal 15a ayat (4) KUHPidana).
- 7) Jika orang yang diberi Pelepasan Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat selama dalam masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Maka Pelepasan Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat tersebut akan di cabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan Pelepasan Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat tersebut untuk sementara waktu (Pasal 15b ayat (1) KUHPidana).²²

²² Benny Laos, “ Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya”, Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5. No. 5. (2016), hlm. 8-9.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh

1. Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang berkebangsaan Belanda (*schepper*) mendirikan suatu badan yang dinamakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan. BISPA tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan klien anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan dikarenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.

Berdasarkan pasal 2 Aturan peralihan UUD 1945 Jo. Stb 1926 No. 487 badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka.²³ Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No. 75/U/Kep./11/1966 Tentang Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No. 18.4/3/7/1975 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, lembaga

²³ Diakses dari <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/pada-21-Agustus-2025>.

tersebut dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (DIT BISPA).

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan, pengentasan anak, penelitian kemasyarakatan, pembimbingan klien, pencabutan program reintegrasi, yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada:²⁴

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. PP. RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. PP. RI. No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. PP. RI. No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. PP. RI. No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

²⁴ Diakses dari [https://bapasbandaaceh.wordpress.com/blog/pada tanggal 21 Agustus 2025](https://bapasbandaaceh.wordpress.com/blog/pada%20tanggal%2021%20Agustus%202025).

10. PP. RI. No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
11. PP. RI. No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 01.PK. 10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan;
14. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Assimilasi , Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;
15. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
16. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI. No. E-39. PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan;
17. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI. No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan;

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tugas

pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri RI No. M.10-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti kegiatan kerja.

2. Lokasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh

Lokasi Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh beralamat di Jln. Laksamana Malahayati No. 6 Krueng Cut Banda Aceh, sedangkan titik koordinat alamat tersebut pada google maps adalah 5.027709.53.571692.

Kode pos: 23363

Instagram: @bapas_bandaaceh

No Pelayanan: 085270263717

Email: bpsaceh.kemenkumham@go.id

3. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh

Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh memiliki Visi dan Misi yang dapat dilihat sebagai berikut:²⁵

Visi BAPAS:

“ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi BAPAS:

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas;

²⁵ Diakses dari <https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-dan-misi> pada 22 Agustus 2025.

4. Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, dan Perlindungan HAM;
5. Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
6. Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional dan Berintegritas;

4. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh

Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh, yaitu Bapak Radhi Ashari, A.Md.IP., S.H., M.Si
- b. Kepala Subbag Tata Usah:
 - 1) Kaur Keuangan, yaitu Ibu Noviatul Muslimah, S.E
 - 2) Kaur Umum, yaitu Bapak Rahmat Hidayat, S.H
 - 3) Kaur Kepegawaian, yaitu Bapak Teuku Rahmat Rizal, S.E
- c. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), yaitu Bapak Syamsul Bahri. Dan anggotanya sebagai berikut:
 - 1) Kasubsi Registrasi Klien Dewasa, yaitu Bapak Saiful Gunawan, S.I.P
 - 2) Kasubsi Bimbingan Kerja, yaitu Bapak Muhammad Arifin, S.H
 - 3) Kasubsi Bimkemas Klien Dewasa, yaitu Ibu Evi Handayani, S.Tr.Pas
- d. Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak (BKA), yaitu Ibu Murchamah, S.Sos. Dan Anggota sebagai berikut:

- 1) Kasubsi Registrasi Klien Anak, yaitu Ibu Fepry Andriyani, S.H., M.H
- 2) Kasubsi Bimbingan Kerja Klien Anak, yaitu Bapak Muhammad Haris, S.H
- 3) Kasubsi Bimkemas Klien Anak, yaitu Ibu Cut Erika Indriyani, A.Md.Keb



Gambar 2: Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh

5. Logo Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh



Gambar 3: logo Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01

Tahun 2024, maka makna lambang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diatas adalah:²⁶

1) Bintang

Melambangkan sila pertama Pancasila dan simbol guidance atau arah panduan. Dengan harapan agar kementerian selalu dilindungi dan dipandu ke arah yang benar oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) Tali

Menggambarkan peran penting dalam menjembatani perbedaan atau jarak, dan memberikan kekuatan dan stabilitas saat dibutuhkan.

3) Padi

Padi yang membentuk lingkaran melambangkan harapan akan kehidupan yang sejahtera, serta keadilan dan dukungan bersama dalam komunitas yang harmonis.

4) Garuda Pancasila

Garuda Pancasila merepresentasikan Lambang Negara Indonesia yang memiliki makna Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

5) Warna Biru Navy

Warna biru gelap sebagai warna dasar mencerminkan ketegasan dan kebijaksanaan, dan peran dalam menjaga ketertiban, melindungi perbatasan dan menjaga keamanan publik.

²⁶ Diakses dari <https://dijenpas.go.id/peresmian-logo-kementerian-Imigrasi-dan-Pemasyarakatan> pada 26 Agustus 2025

6) Warna Emas

Melambangkan kekuatan, wewenang, dan wibawa serta komitmen dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh

Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh memiliki tugas pokok yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Menyelenggarakan penelitian kemasarakatan (LITMAS) untuk:
 - a) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik dalam maupun luar sidang
 - b) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
 - c) Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasarakatan menjalani proses Asimilasi dan Integritas Sosial dengan baik.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

²⁷ Diakses dari <https://Aceh.Kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> pada 22 Agustus 2025.

3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
4. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/ Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
6. Meminimalkan penjatuhan Pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
7. Menyelenggarakan Ketatausahaan Balai Pemasyarakatan.

Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh:

- 1) Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan.
- 2) Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan.
- 3) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- 4) Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Memberi bantuan Bimbingan kepada Bekas Narapidana, Anak Negara dan Klien Pemasarakatan yang memerlukan.
- 6) Melakukan urusan Tata Usah Bapas.

B. Peran Pembimbing kemasyarakatan Dalam Proses Pembimbingan Terhadap Klien Anak Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat

Bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan terutama Klien Anak merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Klien Anak dan juga membantu Klien Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasarakatan. Setiap Klien Pemasarakatan akan diberikan seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang akan membimbing Klien tersebut di mulai dari tahap awal, tahap lanjutan, hingga tahap akhir sampai selesai masa bimbingan klien tersebut.

Mengenai Peran Pembimbing kemasyarakatan terhadap Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat, peneliti telah melakukan wawancara bersama Ibu Rezekika, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh. Beliau menyatakan bahwa peran Pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:²⁸

1) Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Sebelum Klien Anak dinyatakan layak memperoleh Pembebasan Bersyarat, maka Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan terdahulu. Kegiatan Litmas ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan Klien Anak, Orang Tua atau Walinya, Perangkat Desa, Pihak Sekolah, serta pihak

²⁸ Wawancara dengan Ibu Rezekika, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh, Pada tanggal 6 Agustus 2025.

terkait lainnya. Dengan tujuan untuk memperoleh menyeluruh mengenai kondisi Keluarga, Lingkungan Sosial, Pendidikan dan juga Perilaku Klien Anak selama menjalani Pidana. Kemudian hasil Litmas ini menjadi bahan pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam memberikan rekomendasi Pembebasan Bersyarat.

2) Melakukan Pembimbingan

Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, adapun bimbingan yang diberikan berupa:

a) Bimbingan kepribadian

Yang dimana Klien Anak akan diberikan bimbingan kepribadian seperti diberitakan bimbingan Konseling seperti memberikan dukungan dan motivasi, dan juga berperan memberikan bimbingan moral agar anak menjadi pribadi yang lebih baik, serta bimbingan keagamaan seperti di ajarkan mengaji, shalat, dan lain-lain.

b) Bimbingan sosial

Pembimbing Kemasyarakatan akan membimbing Klien Anak agar Klien Anak tersebut dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dan untuk mencegah terjadinya stigma negatif terhadap Klien Anak tersebut.

c) Bimbingan pendidikan

Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan kemampuan Klien Anak tersebut, sebagai bekal untuk Klien Anak tersebut ketika telah selesai menjalani masa hukuman.

3) Melakukan Pengawasan

Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk mengawasi apakah Klien Anak tersebut menjalankan kegiatan bimbingan serta melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasyarakatan setiap 3 (tiga) bulan sekali di kantor Balai Pemasyarakatan, dan juga melakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan Klien Anak, serta melakukan bimbingan melalui *video call* apabila Klien Anak tersebut mengalami kendala tempat tinggal yang jauh dengan kantor Balai Pemasyarakatan atau ada situasi yang tidak memungkinkan Klien Anak untuk datang langsung melapor ke Balai Pemasyarakatan.

4) Melakukan Pendampingan

Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk mendampingi Klien Anak selama masa bimbingan bagi Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Dan untuk memastikan bahwa proses bimbingan terhadap Klien Anak tersebut berjalan sesuai dengan aturan.

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, peneliti juga telah mewawancarai Bapak Shamir, S.H. menurut beliau “ Sebelum melaksanakan bimbingan harus mengasesmen Klien Anak tersebut terlebih dahulu. Di situ ada namanya bimbingan tahap awal, yang di mana pada tahap awal ini dijelaskan terlebih dahulu terkait aturan-aturan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat, misalnya Klien Anak tersebut harus mematuhi 2 (dua) Syarat, yaitu Syarat Umum dan Syarat Khusus. Syarat Umum yaitu Klien Anak tidak boleh lagi melakukan perbuatan yang melanggar Hukum atau perbuatan Tindak Pidana. Kemudian ada Syarat Khusus, yaitu pertama wajib melapor diri kepada

pihak Balai Pemasarakatan tempat Klien Anak tersebut menjalankan bimbingan, kedua tidak meresahkan Masyarakat, ketiga wajib mengikuti program bimbingan seperti Klien Anak harus melaksanakan shalat 5 (lima) waktu di mesjid, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi untuk membuktikan apakah Klien Anak tersebut ada melaksanakan shalat 5 (lima) waktu di mesjid. Dan juga melakukan pengawasan dengan melakukan Home Visit ke rumah Klien Anak tersebut.”²⁹

C. Faktor Penyebab Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat Laporan lebih lanjut kepada Pihak Bapas

Pada Dasarnya setiap orang Klien Pemasarakatan terutama Klien Anak akan diberikan seseorang Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan bimbingan terhadap Klien Anak tersebut yang dimulai sejak awal hingga akhir bimbingan. Hal ini sangat penting agar Pembimbing dapat lebih mengenal dan memahami kepribadian Klien Anak tersebut agar pemberian bimbingan terhadap Klien Anak tersebut mencapai sasaran. Selain itu juga bertujuan agar Klien Anak tersebut dapat merasa nyaman untuk berkonsultasi dan membicarakan permasalahannya kepada Pembimbing.

Namun pada kenyataannya saat ini, dalam pelaksanaan bimbingan terhadap beberapa Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh masih terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasarakatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:³⁰

²⁹ Wawancara dengan Bapak Shamir, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pertama Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2025.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Rezekika, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh, Pada tanggal 6 Agustus 2025.

1) Faktor Ekonomi

Jarak antar tempat tinggal Klien Anak dengan Balai Pemasarakatan sangat jauh, sehingga beberapa Klien Anak yang tidak memiliki finansial yang cukup enggan untuk datang kembali melapor kepada pihak Balai Pemasarakatan. Dan sebagian besar Klien Anak yang melakukan pembimbingan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh merupakan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah bahkan ada juga yang beberapa merupakan masyarakat miskin.

2) Faktor Dukungan Dari Keluarga

Keluarga sangat berperan penting sebagai pengingat bahwa membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasarakatan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi. Namun masih banyak sekali Orang Tua atau wali yang merupakan penjamin Klien Anak yang awam tentang hukum dan cenderung tidak mengerti bahwa membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasarakatan itu sangat penting. Sehingga tidak mengingatkan kepada Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat untuk membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasarakatan. Dan kebanyakan orang tua atau wali yang merupakan penjamin bagi Klien Anak, memiliki pekerjaan atau kegiatan yang sangat sibuk, sehingga mereka lupa akan Kewajiban untuk mengantarkan Klien Anak datang membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasarakatan, sehingga Klien Anak tidak mengerjakan kewajiban tersebut.

3) Faktor keaktifan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menghubungi Klien Anak

Dalam hal Pembebasan Bersyarat sangat membutuhkan keaktifan seluruh pihak salah satunya pihak Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan harus lebih sering menghubungi dan mengontrol Klien Anak agar Klien Anak merasa diayomi dan lebih mengingat jadwalnya. Karena kebanyakan ketika Klien Anak sudah bebas dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh diantaranya sudah ada yang kembali bersekolah atau bekerja dan ada juga yang memiliki yang menyebabkan Klien Anak tersebut lupa akan Kewajibannya untuk membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasyarakatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Untuk menguatkan data, peneliti juga mewawancarai Ibu Mery Gustina, S.H yang merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh, menurut beliau “Dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat yang dimana memiliki kewajiban untuk membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasyarakatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih banyak sekali kendala yang di hadapi, seperti jarak tempat tinggal Klien Anak yang terlalu jauh dengan kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh, misalnya tempat tinggal Klien Anak berada di Takengon, sedangkan yang membimbing Klien Anak tersebut adalah Balai Pemasyarakatan Banda Aceh. Jarak yang cukup jauh memakan waktu 8 jam dan adapun alasan Klien anak tidak datang membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasyarakatan adalah tidak mempunyai uang untuk pergi ke Balai Pemasyarakatan Banda Aceh, dan juga tidak mempunyai sanak saudara yang berada di Banda Aceh, sehingga mereka kesulitan untuk mencari tempat menginap, terutama bagi Klien Anak yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah bahkan ada juga Klien Anak yang merupakan masyarakat miskin,

sehingga mereka memilih untuk tidak datang membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh.”³¹

Hal tersebut juga didukung dengan beberapa data dari Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh sebagai berikut:

klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2023

Kategori Klien Balai Pemasarakatan	Jumlah
Klien Pembebasan Bersyarat yang melapor	1
Klien Pembebasan Bersyarat yang tidak melapor	1

(Tabel 1 klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2023)

Klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2024

Kategori Klien Balai Pemasarakatan	Jumlah
Klien Pembebasan Bersyarat yang melapor	9
Klien Pembebasan Bersyarat yang tidak melapor	4

(Tabel 2 klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2024)

Klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2025

³¹ Wawancara dengan Ibu Mery Gustina, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh, Pada tanggal 6 Agustus 2025.

Kategori Klien Balai Pemasarakatan	Jumlah
Klien Pembebasan Bersyarat yang melapor	1
Klien Pembebasan Bersyarat yang tidak melapor	6

(Tabel 3 klasifikasi Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang melapor dan yang tidak melapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh pada Tahun 2025)

Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, yang terdapat di dalam Pasal 139 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilakukan berdasarkan:

- 1) *Syarat umum, melakukan pelanggaran Hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana;*
- 2) *Syarat khusus yaitu atas dasar Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;*
- 3) *Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada pihak Balai Pemasarakatan yang membimbing paling banyak 3(tiga) Kali berturut-turut;*
- 4) *Tidak melapor perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Balai Pemasarakatan yang membimbing;*
- 5) *Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pemasarakatan.³²*

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa selain mengalami kendala yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi, Faktor Dukungan Dari Keluarga, Faktor keaktifan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menghubungi

³² Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Klien Anak, Faktor Jarak, ada juga Faktor Kepatuhan Hukum yang menjadi salah satu faktor paling penting. Klien Anak yang tidak membuat laporan kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka sangat berisiko, tidak hanya menghambat proses Pembimbingan tetapi juga berisiko dicabut SK oleh pihak Balai Pemasarakatan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya sebatas melakukan bimbingan dan pengawasan, tetapi juga memberikan pemahaman hukum kepada Klien Anak, dan Keluarganya mengenai konsekuensi apabila tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan.

D. Kendala dan Solusi dari Pihak Balai Pemasarakatan dalam menangani Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan lebih lanjut

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Rezekika, S.H. bahwa ada beberapa kendala yang menjadi permasalahan utama dalam membimbing Klien anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat diantaranya adalah:

1. Kendala jarak

Jauhnya jarak antara tempat tinggal klien anak dengan kantor Balai Pemasarakatan, contohnya kebanyakan Klien Anak berada diluar Kota Banda Aceh, seperti misalnya di Takengon, yang dimana jarak antara Takengon dengan Kota Banda Aceh memakan waktu perjalanan 8 jam.

2. Kendala biaya

Banyak sekali klien Anak yang jarak tempat tinggalnya berjauhan dengan Balai Pemasarakatan tidak dapat datang langsung ke Balai Pemasarakatan sehingga menjadi kendala bagi mereka tidak dapat datang langsung ke Balai Pemasarakatan untuk

melapor secara langsung, dikarenakan tidak ada biaya transportasi.

3. Masih bersekolah atau masih bekerja

Bagi klien Anak yang bertempat tinggal dekat, tetapi klien Anak tersebut tidak melapor kembali, biasanya dikarenakan masih bersekolah, atau ada pekerjaan yang tidak bisa untuk diminta izin sehingga tidak dapat datang untuk melapor secara langsung.

4. Kendala Sakit

Klien Anak yang tidak melapor kembali ke balai pemasyarakatan secara langsung, mungkin bisa juga disebabkan karena klien anak sedang dirawat di rumah sakit, sehingga tidak dapat datang langsung untuk melapor.³³

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak yang tidak melapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan rutin menghubungi orang tua, wali atau penjamin dari Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat setiap 1 (satu) bulan sekali agar Klien Anak mau melapor, ketika Klien Anak mempunyai kendala hal melapor seperti jarak yang jauh atau kesulitan ekonomi maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesempatan melalui *Video call* saja, namun jika Klien Anak tetap tidak melapor meski sudah di berikan keringanan, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan surat peringatan dan mengirimkan surat tersebut kepada aparat setempat dan surat itu harus direspon, ketika surat tersebut tidak direspon

³³ Wawancara dengan Ibu Mery Gustina, S.H. sebagai Pembimbing Permasayarakatan pertama Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh, Pada tanggal 6 Agustus 2025.

sampai ke 3 (tiga) kali maka SK Klien Anak tersebut dapat dicabut, Pembimbing Kemasyarakatan membuat BAP dalam masa 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum akhirnya mencabut SK Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Anak yang bersangkutan. Dan Klien Anak akan dimasukkan kembali ke dalam tahanan, untuk melanjutkan sisa hukum, jika hukuman yang di jalani Klien Anak belum selesai.

- 2) Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap Klien Anak yang tidak melapor dengan bekerja sama bersama perangkat Gampong, orang tua, atau wali penjamin dari Klien Anak tersebut untuk melihat apakah alasan Klien Anak tidak melapor sesuai dengan kenyataannya, agar bisa melihat apakah Klien Anak tersebut jujur atau tidak. Dan untuk mengatasi terjadinya pengulangan tindak pidana.³⁴

³⁴ Wawancara dengan Bapak Shamir, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pertama Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2025.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat antara lain adalah melakukan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, serta pembimbingan kemandirian agar Klien Anak mampu beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam mengevaluasi dan melaporkan Klien Anak tersebut jika Klien Anak tidak melapor dalam tiga bulan berturut-turut setelah pemberian Pembebasan Bersyarat.
- 2) Para Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak melapor lebih lanjut kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah jarak antara wilayah Balai Pemasyarakatan dengan alamat Klien Anak sangat jauh sehingga terkadang beberapa Klien Anak tidak memiliki finansial yang cukup dan enggan untuk datang kembali melapor atau bahkan ada Klien anak yang berhalangan hadir disebabkan oleh Klien Anak tersebut masih bersekolah atau bekerja di luar yang tidak dapat untuk diminta izin dan dalam hal ini faktor keaktifan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam menghubungi Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat juga sangat berpengaruh dalam proses bimbingan Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat agar berjalan efektif.

- 3) Kendala yang sering dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak Pembebasan Bersyarat antara lain keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya saran dan prasarana pendukung, serta kurangnya Peran dari orang tua dan masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan surat teguran, melakukan kunjungan lapangan, melakukan komunikasi secara video call terhadap Klien Anak yang berkendala jarak, serta menjalin komunikasi dengan aparat setempat untuk memantau perkembangan dan perubahan Klien Anak untuk mencegah terjadinya pengulangan Tindak Pidana.

B. SARAN

- 1) Kepada Orang Tua atau Keluarga, disarankan untuk selalu mengingatkan kepada Klien Anak terutama bagi Klien Anak yang menjalani Pembebasan Bersyarat tentang pentingnya mematuhi aturan yang berlaku, khususnya kewajiban membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasyarakatan, selain itu, Orang Tua atau Wali diharapkan dapat mendampingi dan mengawasi Klien Anak secara optimal, sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan Tindak Pidana.
- 2) Kepada Masyarakat disarankan agar tidak memberikan stigma negatif terhadap Klien Anak serta dapat menerima Klien Anak dengan baik. Tujuannya agar membantu proses pembinaan serta mencegah terjadinya pengulangan Tindak Pidana.
- 3) Kepada Balai Pemasyarakatan disarankan untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang kurang untuk lebih mempermudah Klien Anak dalam memperoleh bimbingan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap Klien Anak.
- 4) Kepada Pembimbing Kemasyarakatan disarankan agar lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan bimbingan kepada Klien Anak, sehingga

- 5) Klien Anak benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi Tindak Pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, Rahman. *“Pidana dan Pemidanaan menurut Hukum Nasional”*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Bahri, Idik Saiful. *“Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika”*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat. 2020.
- Fadli, Andreansyah dkk. *“Sisi lain pelanggar Hukum”*. Kubu Raya: Ide Publishing, 2021.
- Faiki, La Ode. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik”*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023.
- Gunadi dkk. *“Penologi dan Pemasarakatan”*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Joyo, Rupiah. *“komunikasi Interpersonal Pembimbingan Kemasyarakatan (Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam proses Pendampingan di Balai Permasyarakatan kelas II Bengkulu)”*. Yogyakarta: Ide Publishing, 2022.
- Soeardy dkk. *“Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Anak”* . Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021.
- Syahriar, Irman dkk. *“Fenomena Kronologi”*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024.
- Wijaya, Ida Suryani dkk. *“Implementasi Komunikasi Islam Dalam Bimbingan Konseling Di Sekolah”*. Palembang: Bening Media Publishing, 2023.

Jurnal:

- Efendy Al Amin Siregar, Rahmad. *“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur”*. Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman. UIN Ar-Raniry. Vol. 3. No. 1. 2017.
- Laos, Benny *“Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya”*. Jurnal Lex Crimen. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 5. No. 5. 2016.
- Martini. *“Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Garut)”*. Jurnal Predestination. Universitas Negeri Makassar. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Pambudi, Ridlo. *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana persetubuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)”*. Dinamika Hukum. Universitas Slamet Riyadi. Vol.11. No. 3. 2020.
- Pratama, Dwik Aditya. *“Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Denpasar dalam Bimbingan terhadap Klien Anak”*. Jurnal Analogi Hukum. Universitas Warmadewa. Vol. 6. No. 1 .2024.
- Romadani, Aldi dkk. *“Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasarakatan”*. Jurnal of sharia and law. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. vol. 2. No. 1 (2023), hlm. 340-341.
- Sarutomo, Bambang. *“penyebab Anak di Bawah umur melakukan Tindak pidana Pencurian Di Kabupaten Demak”*. Internasional Journal of Law Society Services. Universitas Islam Agung Semarang. Vol.1. no. 1. 2021.

Sugiarto Sarfa'i, Mohamad. *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon”*. Jurnal Ilmu Hukum. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Vol. 7. No. 2. 2021.

Skripsi:

Pratiwi, Winda. *“Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak di Balai Perasyarakatan Kelas I Makassar”*. 2021.

Stiyaningrum, Nika. *“Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi pada Bapas Kota Makassar)”*. 2016.

Suryaningsih, Ade. *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto”*. 2019.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2799/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag.,M.H Sebagai Pembimbing I
b. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : Hanifahatul Laili
NIM : 2201066020
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Menangani Stigma Negatif Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembuhan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921


Nomor : 4791/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2025
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106020
Nama : HANIFHATUL LAILI
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jln.syah Kuala, Lr. Jeruk,Dsn. Diwai Makam Gp. Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam, Ba

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDA ACEH)**


Banda Aceh, 15 Oktober 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 15 November 2025

Lampiran 3: Surat Penelitian Dari Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh



Lampiran 4: Daftar Informan

Judul Penelitian : **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
BAGI KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I BANDA ACEH)**

Nama Peneliti/ Nim : Hanifhatul Laili/ 220106020

Instansi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

No	Nama Dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama: Mery Gustina, S.H Jenis Kelamin: Perempuan Pekerjaan: Pembimbing Kemasyarakatan Alamat: Peukan Bada	Informan
2	Nama: Rezekika, S.H Jenis Kelamin: Perempuan Pekerjaan: Pembimbing Kemasyarakatan Alamat: Krueng Barona Jaya	Informan
3	Nama: Shamir, S.H Jenis Kelamin: Laki-laki Pekerjaan: Pembimbing Kemasyarakatan Alamat: Kajhu	Informan

Lampiran 5: Protokol Wawancara

Judul Penelitian : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAGI KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDA ACEH)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00- 10:30 WIB

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 Agustus 2025

Tempat : Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh

Pewawancara : Hanifhatul Laili

Orang Yang Diwawancarai : Mery Gustina, S.H

Jabatan Orang Yang : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAGI KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDA ACEH)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/ skripsi, berdasarkan dengan data yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 20 (Dua Puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

- 1) Apa alasan seorang Klien Anak dapat diberikan Pembebasan Bersyarat?
- 2) Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak selama menjalani Pembebasan Bersyarat ?

- 3) Apa saja kendala yang sering ibu hadapi dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat?
- 4) Apa saja Faktor-faktor penyebab Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang sedang menjalani bimbingan tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan?
- 5) Bagaimana solusi yang dapat ibu lakukan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh?



Judul Penelitian : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
BAGI KLIEN ANAK PEMBEBASAN
BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI
PEMASYARAKATANKELAS I BANDA
ACEH)

Waktu Wawancara : Pukul 10:40- 11:10 WIB

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 Agustus 2025

Tempat : Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh

Pewawancara : Hanifhatul Laili

Orang Yang Diwawancarai : Rezekika, S.H.

Jabatan Orang Yang : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAGI KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDA ACEH)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/ skripsi, berdasarkan dengan data yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 25 (Dua Puluh Lima) menit.

Daftar Pertanyaan:

- 1) Mengapa Klien Anak berhak diberikan Pembebasan Bersyarat?

- 2) Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat?
- 3) Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat?
- 4) Apa kendala yang sering Ibu hadapi dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat?
- 5) Apa saja faktor-faktor penyebab Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh?
- 6) Bagaimana solusi yang dapat ibu lakukan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh?

Judul Penelitian : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAGI KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDA ACEH)

Waktu Wawancara : Pukul 11:10- 11:40 WIB

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 Agustus 2025

Tempat : Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh

Pewawancara : Hanifhatul Laili

Orang Yang Diwawancarai : Shamir, S.H

Jabatan Orang Yang : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAGI KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDA ACEH)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/ skripsi, berdasarkan dengan data yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 25 (Dua Puluh Lima) menit.

Daftar pertanyaan:

- 1) Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat ?

- 2) Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat ?
- 3) Bagaimana Proses Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Pembebasan Bersyarat?
- 4) Apakah Pembimbing Pemasyarakatan ada memberikan surat teguran terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, namun tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan terutama yang sudah 3 kali tidak melapor?



VERBATIM WAWANCARA

1. Verbatim Wawancara Dengan Ibu Mery Gustina, S.H

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apa alasan seorang Klien Anak dapat diberikan Pembebasan Bersyarat?
2	J	Alasan mengapa seorang Klien Anak dapat diberikan Pembebasan Bersyarat karena sesuai dengan aturan Undang-Undang pemasyarakatan, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022.
3	T	Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak selama menjalani Pembebasan Bersyarat ?
4	J	Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat adalah melapor setiap 1 bulan sekali kalau 3 bulan berturut-turut, Jika Klien Anak tidak melapor akan diberikan teguran, namun apabila tetap tidak melapor maka akan dicabut SK nya.
5	T	Apa saja kendala yang sering ibu hadapi dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat?
6	J	Kendala yang sering saya hadapi dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat adalah kendala Jarak yang dimana jarak antara tempat tinggal Klien Anak dengan Balai Pemasyarakatan berjauhan sehingga menyebabkan terkendala di biaya, karena banyak juga klien Anak yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, dan ada juga kendala yang sedang bersekolah atau bekerja sehingga dan tidak


		memungkinkan izin datang melapor, dan terakhir ada juga yang kendala karena anak tersebut sedang sakit dan harus di rawat di rumah sakit, sehingga ia tidak dapat menjalankan bimbingan.
7	T	Apa Faktor penyebab Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang sedang menjalani bimbingan tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan ?
8	J	Faktor penyebab Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh kebanyakan disebabkan oleh Faktor Ekonomi, karena tidak semua orang memiliki ekonomi kelas menengah ke atas, tetapi masih banyak juga yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah, sehingga Klien Anak tersebut memiliki kendala untuk dapat hadir ke Balai Pemasyarakatan membuat laporan kembali.
9	T	Bagaimana solusi yang dapat ibu lakukan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh?
10	J	Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengecekan ke alamat Klien Anak tersebut, untuk mencegah terjadinya pengulangan Tindak Pidana. Dan bagi yang berkendala jarak maka solusi yang kami lakukan adalah melakukan bimbingan melalui Video call.

2. Verbatim Wawancara Dengan Ibu Rezekika, S.H.

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Mengapa Klien Anak berhak diberikan Pembebasan Bersyarat?
2	J	Karena itu merupakan Hak Klien Anak, karena Klien Anak telah melakukan pembinaan yang dilaksanakan di LPKA, dan juga Klien Anak tersebut telah menjalani setengah dari masa hukumannya.
3	T	Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat?
4	J	Pembimbing Kemasyarakatan berperan memberikan bimbingan terhadap Klien Anak berupa bimbingan kepribadian, bimbingan sosial, dan juga bimbingan kependidikan.
5	T	Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat?
6	J	Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat adalah melapor setiap 1 bulan sekali kalau 3 bulan berturut-turut tidak melapor akan diberikan teguran, namun apabila tetap tidak melapor maka akan dicabut SK nya.
7	T	Apa kendala yang sering Ibu hadapi dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat?
8	J	Kendala yang sering saya hadapi dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat adalah kendala Jarak yang dimana

		jarak antara tempat tinggal Klien Anak dengan Balai Pemasarakatan berjauhan sehingga menyebabkan terkendala di biaya, Karena banyak masih Klien Anak yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah, sehingga tidak mempunyai biaya transportasi atau penginapan jika harus datang untuk melapor ke Balai Pemasarakatan.
9	T	Apa saja faktor penyebab Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banda Aceh?
10	J	Kebanyakan yang membuat Klien Anak Pembebasan Bersyarat yang sedang menjalani bimbingan namun tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan adalah karena faktor ekonomi sehingga ia tidak datang melapor karena kendala biaya bagi Klien Anak yang beralamat jauh dengan Balai Pemasarakatan. Tetapi tidak hanya disebabkan oleh itu saja ada juga yang disebabkan oleh Faktor dukungan dari keluarga yang seharusnya selalu mengingatkan kepada Klien Anak agar mau datang ke Balai Pemasarakatan untuk melapor namun masih pada faktanya masih banyak orang tua yang tidak mengingatkan kepada Anaknya untuk datang melapor, dikarenakan sibuk dengan karirnya dan juga faktor keaktifan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menghubungi Klien Anak, pihak Pembimbing Kemasyarakatan akan sering mengingatkan kepada penjamin untuk mengingatkan kepada Klien Anak agar datang melapor
11	T	Bagaimana solusi yang dapat ibu lakukan terhadap Klien

		Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat tidak membuat laporan kembali kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh?
12	J	Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan Klien Anak tersebut, agar mencegah terjadinya pengulangan Tindak pidana, dan untuk Klien Anak yang berkendala datang melapor karena jarak jauh bisa melalui video call, dan juga pihak Balai Pemasyarakatan memberikan surat teguran, apabila 3 bulan berturut-turut tetap tidak melapor maka akan di cabut SK nya.



3. Verbatim Wawancara Dengan Bapak Shamir, S.H

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat ?
2	J	Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, bimbingan yang diberikan adalah bimbingan kepribadian, bimbingan sosial dan bimbingan kependidikan
3	T	Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat ?
4	J	Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat adalah melapor setiap 1 bulan sekali kalau 3 bulan berturut-turut tidak melapor akan diberikan teguran, namun apabila tetap tidak melapor maka akan dicabut SK nya.
5	T	Bagaimana Proses Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Pembebasan Bersyarat?
6	J	Proses Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Pembebasan Bersyarat langkah Pertama yaitu penggalan data, studi dokumentasi, dan pencocokan dengan data Klien Anak yang di ajukan oleh pihak LPKA, kemudian setelah menggali data Klien Anak juga kita menggali data penjamin dan pemerintah desa setempat dia tinggal dan tempat yang dia akan menjalani

		Pembimbingan atau Pembebasan Bersyarat nanti dengan tujuan untuk melihat apakah penjamin tersebut cocok menjadi sebagai penjamin, karena kebanyakan ketika di gali data tidak ada hubungan antara penjamin dengan Klien Anak maka ketika sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) sebelum keluar surat Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan berhak merekom atau tidak merekom maka tidak dapat di berikan Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Anak tersebut.
7	T	Apakah Pembimbing Kemasyarakatan ada memberikan surat teguran terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, namun tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan tempat Klien Anak menjalani masa bimbingannya terutama yang sudah 3 kali tidak melapor?
8	J	Ya, Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan surat teguran terhadap Klien Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, namun tidak membuat laporan kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan tempat Klien Anak menjalani masa bimbingan terutama yang sudah 3 kali tidak melapor secara berturut-turut maka akan dicabut SK nya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: penyerahan surat izin melakukan penelitian



Gambar 2: foto bersama Ibu Mery Gustina, S.H

Gambar 3: foto *Id Card* Ibu Mery Gustina, S.H



Gambar 4: foto bersama Ibu Rezekika, S.H



Gambar 5: foto *Id card* Ibu Rezekika, S.H



Gambar 6: foto bersama Ibu Murchamah, S. SOS



Gambar 7: foto *Id card* Ibu Murchamah, S. SOS



Gambar 8: foto bersama bapak shamir, S.H



Gambar 9: foto Id card bapak shamir, S.H



Gambar 10: foto di depan Kantor Balai Perasyarakatan Kelas I Banda Aceh bersama Ibu Murchamah Kasubsi BKA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Hanifhatul Laili/ 220106020
Tempat Tgl Lahir : Tapak Tuan, 11 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Syiah Kuala, Lr. Jeruk, Gp. Lambaro Skep, Dsn. Diwai Makam, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Orang Tua
Ayah : Zailami
Ibu : Nurlaila Wati
Alamat : Jln. Syiah Kuala, Lr. Jeruk, Gp. Lambaro Skep, Dsn. Diwai Makam, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Pendidikan
SD /MIN : Min Merduati
SMP/ MTSN : Dayah Daruzzahidin
SMA/ MAN : Man Model
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Oktober 2025

Hanifhatul Laili